



Analisis Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Penyelundupan Senjata Api Jaringan Filipina Ke Papua

Kanzi Fathan

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

kanzif3@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 99.083 km menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi kejahatan transnasional, khususnya penyelundupan senjata api. Kondisi geografis yang kompleks serta lemahnya penegakan hukum dan dinamika politik menjadikan Indonesia target empuk kelompok kriminal terorganisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum serta strategi pencegahan penyelundupan senjata api di Indonesia, dengan studi kasus penyelundupan dari Filipina ke Papua. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis kualitatif dengan mengkaji instrumen hukum nasional dan internasional. Teori yang digunakan meliputi realisme, neorealisme, keamanan manusia, dan kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan senjata berkontribusi terhadap instabilitas nasional dan pelanggaran HAM. Instrumen internasional seperti Protokol Senjata Api PBB dan Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional menjadi kerangka penting dalam pencegahan dan penindakan. Studi kasus juga menegaskan pentingnya kerja sama internasional seperti pembentukan PJCM PHILINDO sebagai wujud konkret koordinasi bilateral. Penelitian ini menekankan perlunya sinergi antara hukum internasional dan nasional dalam memberantas kejahatan lintas batas serta pentingnya penguatan sistem pengawasan maritim dan intelijen.

Kata Kunci: Kejahatan transnasional, Penyelundupan senjata api, Penegakan hukum, Kerja sama internasional

ABSTRACT

Indonesia, as an archipelagic state with 17,508 islands and a 99,083 km coastline, faces significant challenges in combating transnational crimes, particularly firearms smuggling. The nation's complex geography, weak law enforcement, and political dynamics make it a vulnerable target for organized criminal groups. This study aims to analyze legal enforcement efforts and preventive strategies against firearms smuggling in Indonesia, focusing on the case of smuggling routes from the Philippines to Papua. A qualitative juridical method was employed, supported by theoretical frameworks including realism, neorealism, human security, and criminology theories. The findings reveal that arms smuggling poses serious threats to national stability and human rights protection. International legal instruments such as the UN Firearms Protocol and the UN Convention Against Transnational Organized Crime provide essential frameworks for regulating and combating illegal arms trade. The case study also highlights the importance of international cooperation, as exemplified by the formation of PJCM PHILINDO—a bilateral coordination mechanism between the Philippines and Indonesia. This research underscores the necessity of aligning national and international legal mechanisms and strengthening maritime surveillance and intelligence to effectively counter cross-border criminal threats.

Keywords: Transnational crime, Firearms smuggling, Law enforcement, International cooperation

PENDAHULUAN

Indonesia dengan 17.508 pulau yang terbentang luas dan garis pantai 99.083km, sangat rawan terhadap kejahatan transnasional. Kondisi geografis Indonesia yang unik, sebagai negara kepulauan dengan batas maritim yang panjang, menjadikannya lahan empuk bagi kelompok kriminal transnasional. Negara-negara yang sedang mengalami transisi politik juga menjadi target utama kelompok ini (Laksana & Mulyani, 2023; Sihite et al., 2024; Triwulandari & Antari, 2021; United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect, 2001). Faktor-faktor seperti rendahnya penegakan

hukum, ketidakpastian politik, dan krisis ekonomi berkontribusi terhadap meningkatnya kejahatan jenis ini. Kejahatan lintas negara memerlukan perhatian khusus karena letak Indonesia yang strategis membuatnya rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara (Alin, 2016; Febari, 2015; Subandri & Widyarsono, 2021).

Pada bulan Mei 2014 Polda Papua berhasil membongkar jaringan penyelundup senjata yang berasal dari Filipina dan Papua Nugini. Dua pelaku, berinisial JM (39) dan RT (22), telah diamankan. Polisi juga menyita tiga senjata api, yaitu satu jenis FN, satu jenis AR-15, dan satu revolver, bersama puluhan butir amunisi dan uang tunai sebesar Rp 87,5 juta. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Sulistiyo Pudjo, didampingi Komandan Tim Reskrimsus Polda Papua, AKBP Azis, mengungkapkan bahwa satu pelaku ditangkap di Pelabuhan Jayapura saat turun dari KM Labobar pada 26 Februari 2014. Pelaku lainnya ditangkap di KM Lambelu di Pelabuhan Sorong pada awal Mei 2014. Kapal tersebut berangkat dari Ternate menuju Nabire, Papua. Kedua pelaku diancam hukuman 20 tahun atau seumur hidup karena melanggar UU Darurat No 12/1951. Mereka memasok senjata untuk kelompok kriminal yang bermarkas di pegunungan Papua. Senjata api asal Filipina dibeli seharga Rp 100 juta untuk tiga unit. Mereka membeli dari luar negeri karena memang di wilayah Asia Tenggara ini terdapat daerah-daerah dengan status konflik. Polisi masih menyelidiki penyuplai dana dalam kasus ini. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, mereka akan meningkatkan pengamanan di pintu masuk, baik di pelabuhan maupun di perbatasan (Feronica, 2024; Harkrisnowo, 2021; Saul, 2017; Syroid, 2023).

Kemudian pada bulan November 2020, polisi mengungkap jaringan pemasok senjata api dari Filipina ke Papua. Polda Papua Barat menangkap tiga tersangka dalam kasus perdagangan senjata api ilegal buatan pabrik yang dipasok dari Filipina. Kapolda Papua Barat, Inspektur Jenderal Tornagogo Sihombing, menyatakan bahwa dua tersangka berasal dari Manokwari dan satu dari Sulawesi Utara, seorang ibu rumah tangga. Senjata api ilegal tersebut diselundupkan dari Filipina ke Papua Barat melalui Manado, Sulawesi Utara, dan juga diduga masuk ke Papua melalui Kabupaten Nabire (Ayupratiwi, 2022; Diantha et al., 2023; Sinaga, 2023). Polisi menyita barang bukti berupa enam senjata api, 43 butir peluru kaliber 45, dan tiga magazin, serta ponsel dan uang ratusan ribu rupiah. Kasus serupa telah terjadi sebelumnya di wilayah hukum Polda Papua Barat, termasuk perdagangan senjata api ilegal dari jaringan Filipina yang telah ditangani dan pelakunya divonis di Pengadilan Negeri Manokwari (Nainggolan, 2016; Uksan & Widodo, 2023). Senjata api ilegal di Papua juga dipasok dari Filipina selatan dan Papua Nugini, menurut Kepolisian Daerah Papua, yang membongkar empat kasus penyelundupan senjata api dan amunisi ke Papua dan Papua Barat dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2014.

Studi sebelumnya oleh Wijayanti dan Firmansyah (2021) membahas peran hukum internasional dalam menanggulangi penyelundupan senjata, tetapi lebih fokus pada aspek ratifikasi konvensi internasional tanpa analisis mendalam terhadap kasus konkret. Sementara itu, penelitian dari Gultom dan Yani (2022) mengulas efektivitas kerja sama ASEAN dalam memberantas kejahatan lintas negara, tetapi belum mengangkat kasus spesifik penyelundupan senjata ke Papua. Maka dari itu, riset ini memiliki kebaruan (novelty) karena secara khusus menyoroti penyelundupan senjata jaringan Filipina ke Papua dalam perspektif Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional (UNTOC), dengan pendekatan teori keamanan manusia dan kriminologi (Gultom & Utomo, 2018a, 2018b; Nainggolan, 2018; Ramadhan et al., 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada peningkatan eskalasi kekerasan di Papua yang sebagian besar dipicu oleh penyebaran senjata ilegal. Dengan mengidentifikasi celah hukum dan operasional dalam sistem pengawasan perbatasan serta menelaah implementasi instrumen hukum internasional seperti Protokol Senjata Api PBB, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan nasional dan regional dalam mencegah kejahatan transnasional. Penelitian ini juga penting dalam konteks penguatan diplomasi keamanan regional, terutama antara Indonesia dan Filipina (Hanafi et al., 2022; Nento et al., 2025; Syahmin, 2015).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap kejahatan penyelundupan senjata di Indonesia dengan studi kasus jaringan Filipina ke Papua serta mengevaluasi efektivitas implementasi UNTOC dalam konteks ini. Selain itu, penelitian ini juga

bertujuan mengidentifikasi strategi pencegahan yang dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum melalui pendekatan hukum, sosial, dan diplomatik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan pencegahan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika ancaman kejahatan lintas negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji permasalahan hukum yang bersifat lintas negara serta mengevaluasi upaya penegakan hukum dan kerja sama internasional dalam menghadapi kejahatan terorganisir transnasional, khususnya penyelundupan senjata api dari Filipina ke Papua. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma dan instrumen hukum internasional yang relevan, seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Firearms Protocol, yang menjadi dasar pengaturan dan penanggulangan perdagangan senjata ilegal di tingkat global. Di sisi lain, pendekatan yuridis empiris juga digunakan untuk mengkaji secara faktual dua kasus nyata penyelundupan senjata api yang terjadi pada tahun 2014 dan 2020. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena kejahatan secara menyeluruh serta menganalisisnya secara mendalam, tanpa menggunakan data kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, dokumen internasional, serta dokumentasi media massa yang kredibel. Dalam proses analisis, digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis untuk memperkuat argumentasi, yakni Teori Realisme dan Neorealisme untuk menjelaskan dinamika hubungan antarnegara dan ancaman terhadap keamanan nasional; Teori Keamanan Manusia untuk memahami dampak kejahatan terhadap individu dan komunitas; serta Teori Kriminologi untuk mengungkap motif, pola operasional, dan struktur jaringan pelaku penyelundupan. Pendekatan ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menjelaskan bagaimana kejahatan transnasional, khususnya penyelundupan senjata api, terjadi dan bagaimana negara dapat meresponsnya secara hukum dan strategis melalui kerja sama bilateral maupun multilateral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelundupan senjata api merupakan isu global yang kompleks dengan dampak yang signifikan terhadap keamanan dan stabilitas negara. Untuk mengatasinya, berbagai instrumen hukum internasional telah dibuat untuk mengatur dan memerangi penyelundupan senjata api. Instrumen hukum internasional yang mengatur penyelundupan senjata api adalah Protokol tentang Pemberantasan Penyelundupan Senjata Api, Amunisi, dan Bahan Peledak secara Ilegal, yang lebih dikenal sebagai "Firearms Protocol."

Protokol Senjata Api PBB, juga dikenal sebagai Protokol PBB tentang Senjata Api, adalah serangkaian aturan dan prinsip yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatur pengendalian senjata api dan mengurangi peredaran senjata ilegal di tingkat internasional. Protokol ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan global dengan mengurangi perdagangan senjata yang tidak sah dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas di berbagai negara. Protokol ini mendorong negara-negara untuk mengadopsi undang-undang dan peraturan yang ketat untuk mengendalikan produksi, impor, ekspor, dan penyalahgunaan senjata api. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah perdagangan senjata ilegal dan mengurangi kegiatan ilegal yang terkait dengan senjata api (Syroid, 2023).

Protokol ini meminta negara-negara untuk meningkatkan upaya mereka dalam melacak perjalanan senjata api dari produksi hingga penggunaan akhir. Pelacakan ini dimaksudkan untuk membantu memerangi perdagangan senjata ilegal dan mengidentifikasi jalur distribusi yang disalahgunakan. Protokol ini juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional dalam upaya untuk mengendalikan perdagangan senjata dan memerangi kejahatan terorganisir yang terkait dengan senjata api. Ini melibatkan pertukaran informasi, bantuan teknis, dan koordinasi antar-negara untuk memperkuat penegakan hukum dan keamanan.

Protokol ini menekankan pentingnya memastikan bahwa upaya pengendalian senjata api tidak merugikan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, keamanan, dan kesejahteraan. Protokol ini mendorong negara-negara untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola senjata api dengan memperkuat sistem pengawasan, pelatihan petugas penegak hukum, dan memperbaiki infrastruktur terkait keamanan senjata. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Protokol Senjata Api PBB bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil dengan mengurangi peredaran senjata ilegal dan mengontrol penggunaannya secara bertanggung jawab.

Adapun instrumen hukum internasional terkait masalah penyelundupan senjata api diantaranya:

1. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000)
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional adalah instrumen internasional pertama yang mengikat negara-negara untuk mengatur kejahatan transnasional terorganisir. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini harus memasukkan pidana terhadap semua tindakan yang berhubungan dengan kelompok kejahatan terorganisir ke dalam hukum nasional mereka. Konvensi ini memberikan definisi tentang "kelompok kejahatan terorganisir" sebagai sekelompok tiga orang atau lebih yang terstruktur, yang ada untuk jangka waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan serius yang ditetapkan oleh konvensi ini, untuk memperoleh keuntungan finansial atau materi lainnya secara langsung atau tidak langsung.
2. Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components, and Ammunition (2001)
Protokol Senjata Api PBB ini merupakan protokol tambahan dari Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional yang menentang produksi dan perdagangan ilegal senjata api, bagian-bagiannya, dan amunisi. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini harus memasukkan ke dalam hukum nasional mereka pidana terhadap tindakan penyelundupan senjata. Protokol ini mengatur upaya untuk memerangi penyelundupan senjata lintas negara sebagai salah satu bentuk kejahatan terorganisir transnasional. Protokol ini mengharuskan negara peserta untuk membuat undang-undang yang mempidanakan produksi dan perdagangan senjata secara ilegal, termasuk pemalsuan, penghapusan, pemindahan, atau pengubahan tanda pengenal senjata secara ilegal. Juga, negara peserta harus mempidanakan percobaan dan keterlibatan dalam tindakan tersebut, serta tindakan pengorganisasian, pengarahan, pembantuan, persekongkolan, fasilitasi, atau pemberian nasehat dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.
3. United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001)
Program ini terdiri dari 5 bagian yaitu:
 - a. Mukadimah
 - b. Pencegahan, Pemberantasan, dan Pembasmian Perdagangan Ilegal Senjata Api Ringan dan Senjata Kecil dalam Segala Aspeknya (di tingkat nasional, regional, dan global)
 - c. Implementasi, Kerjasama dan Bantuan Internasional
 - d. Tindak Lanjut Konferensi PBB tentang Perdagangan Ilegal Senjata Api Ringan dan Senjata Kecil dalam Segala Aspeknya
 - e. Lampiran (Inisiatif di tingkat regional dan sub-regional, Pernyataan Presiden Konferensi)

Penyelundupan senjata memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan suatu negara, termasuk keamanan individu warga dan stabilitas negara sebagai anggota masyarakat internasional. Secara umum, dampak penyelundupan senjata terhadap negara dapat dibagi menjadi tiga bagian: pertama, menghambat pembangunan dan mengganggu stabilitas negara; kedua, mengancam keamanan individu (human security); dan ketiga, mengancam keamanan internasional (international security). Peredaran senjata ilegal juga dapat merusak penerapan hukum humaniter internasional (Saul, 2017).

Terdapat tiga penyebab utama peredaran senjata ilegal yang dapat memberikan dampak serius terhadap hukum humaniter internasional. Pertama, senjata, terutama small arms, dapat

diakses oleh hampir semua orang. Kedua, warga sipil menjadi sasaran utama senjata ini. Ketiga, penyalahgunaan senjata ini telah menyebabkan banyak korban, terutama oleh orang-orang yang berstatus sebagai pejuang tidak sah (unlawful combatant). Dengan demikian, penyelundupan senjata lintas negara tidak hanya berdampak pada keamanan nasional Negara Republik Indonesia, tetapi juga berdampak negatif pada keamanan internasional.

Baru baru ini, aksi penyelundupan senjata api oleh jaringan internasional asal Filipina melalui Sanger (Sulawesi Utara) telah terungkap lagi oleh Polda Papua. Mereka berhasil menangkap seorang tersangka bernama MS serta mengamankan empat senjata api berbagai jenis dan ratusan amunisi. Kapolda Papua, Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw, bersama Wakapolda Papua Brigjen Pol Mathius D. Fakhiri dan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs Ahmad Musthofa Kamal, SH, mengumumkan hal ini dalam acara Refleksi Kinerja Polda Papua Tahun 2020 di Mapolda Papua, Jayapura, pada Selasa (05/01/2021). Pada bulan Oktober 2020, aparat gabungan TNI/Polri juga berhasil mengungkap kasus jual beli senjata api di Nabire, yang diduga disuplai untuk Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) di Intan Jaya. Kasus tersebut melibatkan tiga tersangka, yaitu Briпка MJH, DC (seorang ASN dan anggota Perbakin Nabire), serta FHS (mantan anggota TNI-AD).

Dari hasil pengungkapan kasus tersebut, Polres Nabire mengamankan Briпка MJH dan satu senjata api laras panjang jenis M-16 dan M4. Kapolda Papua menjelaskan bahwa barang bukti yang berhasil diamankan termasuk enam senjata api, di antaranya revolver, pistol model Colt Automatic Cal 45, pistol jenis Gold Cup National Match, dan senjata api jenis Scorpion. Selain itu, mereka juga menemukan berbagai macam amunisi dan aksesoris senjata. MS dijerat dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 bersamaan dengan Pasal 55 KUH Pidana. Ancaman hukumannya meliputi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara hingga 20 tahun.

Upaya penegakan hukum yang tegas dan kerjasama internasional yang kuat diperlukan untuk memerangi perdagangan senjata ilegal dan melindungi kemanusiaan. kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam memerangi penyelundupan senjata api dimulai dengan kemitraan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Nasional Filipina melalui pembentukan PHILINDO PJCM. Forum ini berfungsi sebagai platform bagi kedua lembaga kepolisian untuk bertukar informasi intelijen dan pengetahuan kepolisian. PHILINDO PJCM merupakan langkah besar pertama dalam membangun kerjasama yang strategis dan efektif antara kedua kepolisian. Melalui pertemuan formal di PHILINDO PJCM dan forum-forum lainnya, kedua kepolisian merancang program bersama yang memberikan manfaat bagi keduanya. Hal ini merupakan bukti nyata dari kerja sama antara Indonesia dan Filipina dalam upaya pemberantasan kejahatan penyelundupan senjata api (Triwulandari dan Antari, 2021).

Penyelundupan senjata api oleh jaringan Filipina memiliki dampak serius bagi keamanan nasional Indonesia dan dapat mengancam stabilitas regional. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang tegas dan kerjasama internasional yang kuat diperlukan untuk mengatasi ancaman ini. Kemitraan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Nasional Filipina melalui pembentukan PHILINDO PJCM menunjukkan langkah konkret dalam merespons tantangan bersama. Analisis dapat membantu memahami sejauh mana kerjasama ini efektif dalam mengatasi penyelundupan senjata api dan apakah langkah-langkah yang diambil sudah sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

Forum-forum seperti PHILINDO PJCM memberikan platform untuk pertukaran informasi intelijen dan pengetahuan kepolisian antara kedua negara. Analisis dapat mengevaluasi seberapa efisien dan efektif pertukaran informasi ini dalam mendukung upaya penegakan hukum dan pencegahan penyelundupan senjata api. Analisis terhadap kerjasama ini penting untuk pembelajaran di masa depan. Dengan memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil dalam kerjasama ini, negara-negara lain juga dapat mengevaluasi dan mengadopsi praktik terbaik dalam upaya mereka untuk memerangi penyelundupan senjata api dan kejahatan lintas batas lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan senjata api memiliki dampak signifikan terhadap keamanan dan stabilitas negara, yang mana hal ini memperlihatkan kompleksitas isu global ini. Instrumen hukum internasional, seperti Protokol Senjata Api PBB, dibentuk untuk mengatur dan memerangi perdagangan senjata ilegal, dengan tujuan meningkatkan keamanan global dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap perdamaian serta stabilitas. Protokol ini mendorong negara-negara untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap produksi, impor, ekspor, dan penyalahgunaan senjata api. Selain itu, beberapa instrumen hukum internasional lainnya, seperti Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Protokol PBB tentang Perdagangan Ilegal Senjata Api, memberikan kerangka kerja yang jelas dalam memerangi penyelundupan senjata. Dampak dari penyelundupan senjata api juga diperjelas utamanya keamanan nasional, keamanan individu, dan keamanan internasional, dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia dan penerapan hukum humaniter internasional. Studi kasus tentang penyelundupan senjata api jaringan Filipina ke Papua menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan, dengan pembentukan PHILINDO PJCM sebagai langkah konkrit. Evaluasi terhadap efektivitas kerjasama ini perlu dilakukan untuk memahami tantangan yang dihadapi dan mengadopsi skenario yang telah ditentukan dalam memerangi kejahatan lintas batas.

REFERENSI

- Alin, H. H. (2016). Kondisi Mesir tahun 2011-2012 dan Reaksi Dunia Pasca Runtuhnya Rezim Mubarak Karena Revolusi Mesir 2011. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(1), 250.
- Ayupratiwi, N. L. P. L. (2022). Peran hukum internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan human trafficking di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 235–252.
- Diantha, I. M. P., Sh, M., Wisanjaya, I. G. P. E., & Sh, M. (2023). *Analisis Kejahatan Transnasional dalam Berbagai Instrumen Hukum Internasional*. Prenada Media.
- Febari, R. (2015). *Politik pemberantasan korupsi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Feronica, P. (2024). Peran United Nations Office On Drugs And Crime Dalam Menangani Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Menurut Hukum Internasional. *Lex Privatum*, 13(5).
- Gultom, J. M., & Utomo, T. C. (2018a). Efektivitas Police To Police Cooperation Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Filipina Dalam Memberantas Tindak Kejahatan Penyelundupan Senjata Api Ilegal. *Journal of International Relations Diponegoro*, 4(3), 472–478.
- Gultom, J. M., & Utomo, T. C. (2018b). Efektivitas Police To Police Cooperation Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Filipina Dalam Memberantas Tindak Kejahatan Penyelundupan Senjata Api Ilegal. *Journal of International Relations Diponegoro*, 4(3), 472–478.
- Hanafi, H., Prabowo, R. P., Sugiarta, N., & Reza, F. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua Dikategorikan Sebagai Teroris. *ArtComm*, 5(2), 131–153.
- Harkrisnowo, H. (2021). Transnational Organized Crime: dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi. *Indonesian Journal of International Law*, 1(2).
- Laksana, T. G., & Mulyani, S. (2023). Faktor-Faktor Mendasar Kejahatan Siber Terhadap Kemanusiaan: Key Determinants Of Cybercrimes Targeting The Human Population. *Jurnal Hukum Prioris*, 11(2), 136–160.
- Nainggolan, P. P. (2016). Penyelundupan Senjata ke Wilayah Indonesia. *Kajian*, 16(4), 793–820.
- Nainggolan, P. P. (2018). *Aktor non-negara: kajian implikasi kejahatan transnasional di Asia Tenggara*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nento, R., Niode, B., & Waworundeng, W. (2025). Penyelundupan dan Perdagangan Barang Ilegal di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina. *Intermestic: Journal of International Studies*, 9(1), 46–76.
- Ramadhan, R., Anwar, M. C., & Sajidin, M. (2023). Upaya ASEAN dalam Menangani Kejahatan

- Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia dan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 5(1), 12–33.
- Saul, B. (2017). The Legal Relationship between Terrorism and Transnational Crime. *International Criminal Law Review*, 17(3), 417–452.
- Sihite, D. V., Rachma, A., Pulungan, N. A., Panjaitan, P. A., Balqis, T. L., & Fatimah, U. (2024). Tantangan Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Ekonomi: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dari Perdagangan dan Penyelundupan Manusia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 227–236.
- Sinaga, W. S. (2023). Upaya Penanggulangan Kejahatan Transnasional Terorganisir Dalam Kasus Penyelundupan Manusia. *Ancaman Kejahatan Transnasional*, 225.
- Subandri, A., & Widyarsono, T. (2021). *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkotika di Indonesia*. Prenada Media.
- Syahmin, A. K. (2015). Strategi ASEAN Dalam Upaya Pemberantasan Penyelundupan Senjata Api Ilegal Dalam Perspektif Un Convention Against Transnational Organized Crime. *Sriwijaya Law Conference*.
- Syroid, T. (2023). International criminal legal counteraction to transnational crimes. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 2(77), 304–309.
- Triwulandari, N. G. A. A. M., & Antari, P. E. D. (2021). Preventing The Illegal Trade of Smuggling Small Arms And Light Weapons (SALW) through UNPoA in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 10(3), 336.
- Uksan, A., & Widodo, P. (2023). Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 234–246.
- United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect. (2001).



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)